



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 132 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu dibentuk tim pembahasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi peraturan daerah.

KETIGA : Sekretaris dan anggota dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dapat menugaskan dan/atau didampingi pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah terkait sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 132 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. mengoordinasikan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Wakil Ketua : 1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dalam hal Ketua berhalangan hadir;

2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dalam hal Ketua berhalangan hadir;

3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dalam hal Ketua berhalangan hadir;

4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan

5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada Gubernur dalam hal Ketua berhalangan hadir.

Sekretaris : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

2. melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

3. mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

4. memberikan penjelasan hukum dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

5. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan

6. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

- Anggota : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

